

ANALISIS KEBIJAKAN BESARAN INDEKS “K” UNTUK MENINGKATKAN KEUNTUNGAN PETANI DAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT DI BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN.

Dahnir^{1,*}, M. Yudy Rachman¹, Shilma Irvania Al Difa¹

¹Management, Economic and Business Faculty / Lambung Mangkurat University Jl. Brigadier General H. Hasan Basry Banjarmasin

Corresponding author (dahnir@ulm.ac.id)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan nilai K Index kelapa sawit yang digunakan oleh perusahaan kelapa sawit dan petani untuk memperoleh informasi dan menganalisis harga yang menguntungkan petani dan pengusaha kelapa sawit selama masa pandemi Covid-19 di Banjarmasin. Teknik analisis data menghitung Indeks K melalui Kebijakan No.01//Permentan/KB.120/1/2018, adapun rumus yang digunakan untuk perhitungan $K(P-1) = \frac{(HTBS(P-1))}{((HCPO(P-1) \times RCPO(Akt\ PKS)) + (HPK(P-1) \times RPK(Akt\ PKS)))} \times 100\%$. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, pada 11 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan indeks K setiap bulannya tergantung pada harga jual, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit mentah, serta biaya penyusutan yang dikeluarkan terutama dampak pandemi Covid-19. komponen biaya petani membandingkan total biaya produksi dengan harga produksi, Pemerintah berdasarkan No 01//Permentan/KB.120/1/2018. Upaya yang dilakukan untuk menentukan selisih indeks K jika tidak ada win-win solution: adanya jaminan transparansi dari hasil penjualan, baik ekspor maupun lokal, antara petani kelapa sawit dan pengusaha. Untuk dokumen volume, harga dan biaya harus valid, sehingga data tidak disajikan secara sepihak tetapi oleh semua pihak.

Kata kunci: Indeks K, Komoditas Kelapa Sawit, Harga Produksi, Biaya Produksi, Kelapa Sawit.

1. PENDAHULUAN

Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor .01//Permentan/KB.120/1/2018 tentang Produksi Perkebunan. Perhitungan harga buah kelapa sawit selalu dikaitkan dengan harga Crude Palm Oil (CPO), faktor penyebabnya karena penentuan harga TBS harus selalu mengacu pada penetapan harga CPO. Perhitungan proporsi Indeks K Minyak Sawit ditetapkan minimal sebulan sekali oleh pemerintah daerah yaitu Gubernur. Penetapan nilai K Indeks dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan persetujuan Gubernur berdasarkan rekomendasi tim penetapan harga beli TBS. Penentuan perhitungan K Index setiap minyak sawit dari Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) dihitung oleh tim penentuan harga beli TBS untuk mendapatkan K Index rata-rata yang berlaku di suatu wilayah. Komoditas industri kelapa sawit merupakan sektor prioritas di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai pengganda output dan nilai pengganda pendapatan yang harus di atas nilai rata-rata. Artinya, sektor perkebunan kelapa sawit termasuk dalam sektor prioritas. Tandan buah segar merupakan produk utama minyak sawit. Produk dari tandan buah segar ini diolah untuk diolah menjadi produk di pabrik kelapa sawit, terutama untuk mengekstrak minyak dan inti sawit. Pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah dan inti sawit yang berkualitas merupakan tujuan utama dari pengolahan tandan buah segar (TBS). Pengolahan menurut tahapan tertentu untuk mendapatkan CPO dengan kualitas yang baik harus dilakukan dengan beberapa persyaratan pengolahan sesuai dengan GAP dan GMP yang telah ditentukan dari lapangan hingga proses akhir. Tolok ukur jumlah Crude Palm Oil (CPO) adalah hasil kuantitas produksi TBS di suatu pabrik.

Metode Penetapan Perhitungan Penetapan Harga Produksi TBS Kelapa Sawit merupakan salah satu indikator penting yang dapat mempengaruhi penawaran harga petani kelapa sawit, baik petani plasma maupun petani inti. Penetapan kebijakan harga komoditas kelapa sawit, misalnya mengenai harga Indeks K dan penetapan TBS, merupakan kewenangan pemerintah yang diturunkan dalam bentuk peraturan dan keputusan pejabat yang berwenang, seperti Keputusan Menteri (Permentan) atau Surat Keputusan (SK) pejabat yang berwenang. Tujuannya adalah untuk melindungi petani dan pengusaha kelapa sawit sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan dapat menstabilkan perekonomian negara.

Pada tahun 2015, jumlah perusahaan/perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kalsel sebanyak 64 perusahaan kelapa sawit. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 11 (sebelas) perusahaan kelapa sawit yang memiliki kriteria sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), memiliki perkebunan dan pabrik kelapa sawit, dan menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Pengusaha (GAPKI). dan perusahaan kelapa sawit di provinsi Kalimantan Selatan. Sejauh ini, belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya rantai nilai yang disinyalir dapat memberikan win-win solution bagi bisnis kelapa sawit (Dahniar, Wijaya, & Budiman, 2016)

Hasil penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam menghasilkan win-win solution. Dalam bisnis kelapa sawit, tidak semua pelaku memiliki posisi tawar yang baik, terutama bagi petani kelapa sawit, baik petani plasma maupun inti.

2. METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Penelitian lapangan (field research), melalui observasi (pengamatan) terhadap responden perusahaan lokal, dengan: wawancara (interview) dan kuesioner dan (2) Penelitian kepustakaan (library research).

Sampel hanya 11 (sebelas) perusahaan kelapa sawit besar sampai dengan tahun 2014, yaitu PT. Gawi Makmur Kalimantan (GMK), PT. Buana Karya Bhakti (BKB), PT. Sajang Heulang (SH), PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT), PT. Kintap Jaya Wattindo (KJW), PT. Subur Agro Makmur (SAM), PT. Surya Bumi Tunggal (SBT), PT. Perkebunan Nusantara (PN), PT. Sinar Kencana Inti Perkasa (SKIP), PT. Pola Inti Sawit Kahuripan (PKIS), PT. Alam Raya Kencana Mas (ARKM) sebagai perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) di wilayah Banjarmasin. Oleh karena itu, penentuan sampel dilakukan secara purposive sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Kriteria pengambilan sampel adalah: Pemerintah daerah atau kabupaten atau kota yang ada memiliki perkebunan kelapa sawit. Perusahaan/perkebunan kelapa sawit memiliki izin lintas wilayah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Terpadu (KP2T) Kalimantan Selatan. Perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Perusahaan yang memiliki perkebunan kelapa sawit. Dan perusahaan yang memiliki pabrik pengolahan minyak sawit mentah (CPO) sekaligus memiliki pabrik kilang.

Berdasarkan kriteria di atas diperoleh sampel minimal 1 (satu) perusahaan yaitu PT. Gawi Makmur Kalimantan adalah satu-satunya yang menjual Inti Sawit di Kalimantan Selatan.

Teknik analisis data sesuai dengan penetapan harga Tandan Buah Segar melalui Kementerian Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018

$$K(P - 1) = \frac{HTBS (P-1)}{(HCPO(P-1) \times RCPO(Akt PKS)) + (HPK(P-1) \times RPK (Akt PKS))} \times 100\% \quad (1)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian harga pokok TBS (*cost price*) dari kelapa sawit adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 kg TBS kelapa sawit dengan membagi total biaya produksi per tahun dalam Rupiah dengan produksi gabungan per tahun dalam kilogram, dimana perhitungan biaya TBS juga dipengaruhi oleh Hal ini disebabkan oleh penurunan atau kenaikan total biaya dan total produksi TBS setiap tahun karena setiap tahun harga TBS selalu berubah, bisa naik atau turun (berfluktuasi) tergantung situasi harga pasar minyak sawit (Dahniar & Yulianto, 2017).

Biaya tandan buah segar ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi perhitungan perkebunan kelapa sawit, antara lain: biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan aset tetap, biaya kantor, biaya keamanan, biaya kesejahteraan dan asuransi tenaga kerja, baik untuk pekerja kantoran maupun untuk pekerja lapangan.

Petani plasma dan pekebun mandiri sama-sama memiliki kendala yaitu dalam menghitung indeks K dan harga produksi Tandan Buah Segar (TBS). Bagi petani plasma dan pekebun swadaya, menjual hasil panen dari perkebunan kelapa sawit tidak memiliki posisi tawar yang baik (no bargaining power) sehingga berada pada posisi yang rentan. Kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan harga TBS belum secara jelas mengungkapkan komponen biaya yang diperhitungkan, termasuk dalam penentuan perhitungan Indeks K.

Beberapa pengertian indeks k antara lain:

Indeks K : Proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun (Dahniar & Yulianto, 2017).

Indeks K: Bagian yang diterima petani dinyatakan dalam persentase dan ditetapkan oleh Gubernur setiap bulannya (Menteri Agribisnis, 2013).

Indeks K : Persentase (%) yang dibayarkan kepada petani plasma dan inti sawit, setelah dikurangi semua biaya pabrik kelapa sawit (PKS) untuk pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) (Menteri Pertanian, 2018).

Pabrik Kelapa Sawit/PKS merupakan bidang usaha yang memiliki tujuan bisnis untuk mendapatkan keuntungan atau tentunya tidak ingin merugi. PKS juga membuat formula subsidi silang untuk mengakomodir Indeks K siluman yang masuk ke PKS melalui petani plasma mitra yang kualitasnya berbeda tidak memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Pertanian. PKS yang tidak mau tahu tentang keberadaan Indeks K siluman, akhirnya menyebabkan Indeks K akhirnya turun / jatuh.

Petani sawit diuntungkan dengan menjual buah sawit ke pabrik pengolahan sawit menjadi CPO. Oleh karena itu, harga TBS merupakan salah satu indikator berharga yang dapat mempengaruhi penawaran petani kelapa sawit (Amir, 2005).

Persentase hak petani sebelum harga TBS. Harga TBS yang diterima petani dihitung berdasarkan Indeks. Angka ini berada pada taraf di bawah 100%, karena sebagai faktor pembilang untuk menentukan K lebih kecil dari suku penyebutnya (David, 2006)

Perhitungan biaya produksi diperoleh dengan membandingkan total biaya produksi dengan harga pokok produksi.

Perkebunan atau pengusaha kelapa sawit harus memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan izin usaha yang lengkap. Sedangkan untuk petani kelapa sawit dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu petani plasma dan petani swadaya yang keduanya memiliki banyak permasalahan yang dihadapi. Misalnya kesalahan dalam menghitung harga produksi menjadi pedoman dalam menentukan harga jual Tandan Buah Segar (TBS). Bagi petani plasma dan pekebun swadaya, hampir tidak memiliki daya tawar atau bargaining power untuk menjual hasil panennya, sehingga berada pada posisi yang rentan karena selalu menjual kepada pengepul kelapa sawit (Dahniar & Nurfatihah, Analisis Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). (APBD) Kabupaten Tabalong dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, 2011). Kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan harga TBS belum secara jelas mengungkapkan komponen biaya yang diperhitungkan untuk menghitung harga TBS dari kelapa sawit serta dalam menghitung K Index Kelapa Sawit.

Intervensi atau peran pemerintah dalam mendukung komoditas perkebunan kelapa sawit yang saat ini berkembang pesat, karena merupakan ekosistem pendukung sebagai paru-paru dunia. Kelapa sawit atau yang dikenal dengan nama latin *Elaeis guineensis* (Pahan, 2008) merupakan tanaman agroindustri yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan kehidupan, seperti minyak goreng untuk memasak, industri, kosmetika atau sebagai bahan bakar yang masing-masing dibudidayakan. berbeda dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di negara Indonesia.

Harga pokok produksi dihitung dengan menggunakan metode biaya, di mana semua biaya selama proses produksi dikumpulkan untuk setiap periode yang meliputi satu bulan, satu kuartal atau satu tahun. Biaya produksi terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung yang terjadi di Unit Usaha dan menjadi beberapa komponen biaya, antara lain: Biaya pemeliharaan tanaman seperti: Gaji tenaga kerja pabrik, Pemeliharaan jalan, jembatan dan saluran udara, Pemberantasan hama dan penyakit serta, Pemupukan , Biaya panen, biaya pengolahan, biaya pembelian bahan baku, biaya tidak langsung, dan biaya penyusutan untuk aset tetap unit usaha dari industri komoditas kelapa sawit.

Berbagai jenis produk olahan dari kelapa sawit seperti kelapa sawit yang diolah menjadi produk bersama harus ditentukan dan dinilai berdasarkan biayanya sehingga dapat ditentukan nilai yang akan diterima oleh perusahaan dan pekebun kelapa sawit.

Harga pokok produk turunan ditentukan dengan menghitung Minyak Sawit, Inti Sawit, Minyak Inti Sawit, Kue Inti Sawit dengan menghitung alokasi biaya berdasarkan perhitungan harga jual relatif minyak sawit.

Perhitungan alokasi biaya produksi mengikuti rumus untuk mendapatkan harga minyak sawit, khususnya dalam menghitung K Index, harus mencakup seluruh komponen biaya, antara lain: biaya produksi kelapa sawit, biaya

produksi inti sawit, biaya produksi kelapa sawit dan produksi inti sawit. biaya. Dengan demikian, akan diketahui berapa keuntungan yang akan diperoleh baik bagi petani maupun pengusaha sawit di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) ditetapkan berdasarkan sistem perhitungan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 01/Permentan/KB.120/1 2018 (Menteri Pertanian, 2018) yang memuat Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS serta Indeks K untuk Produksi Perkebunan Kelapa Sawit. Penetapan harga buah sawit selalu pada harga CPO, penyebabnya bisa karena harga TBS memang mengacu pada harga CPO. Kenaikan harga CPO dan TBS menunjukkan bahwa nilai yang diterima petani kelapa sawit (harga TBS) dapat dikatakan lebih tinggi dari harga yang diperoleh produsen CPO dan harga CPO berdasarkan Nomor 01/Permentan/KB.120/1 2018. , harga bahan baku dan TBS. Alat tersebut meliputi infrastruktur dan tenaga kerja, termasuk asuransi tenaga kerja. Upaya petani, baik petani plasma maupun petani plasma, merupakan kegiatan produksi, dimana peran input dalam menghasilkan output menjadi perhatian utama semua pihak (Mentan, 2018).

Perkebunan komoditas kelapa sawit di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah pabrik kelapa sawit di Kalsel sebanyak 20 pabrik dengan kapasitas terpakai $\pm 797,89$ ton/jam. Situasi ini tentunya akan menyebabkan terjadinya silang produksi dan penjualan Komoditas Kelapa Sawit, khususnya TBS, dengan persaingan usaha yang ketat dan terbuka. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga strategi bisnis, salah satunya melalui perhitungan yang akurat dalam menentukan K Index.

Peningkatan kualitas TBS yang dihasilkan dari kondisi ini harus diikuti dengan kualitas TBS dari minyak sawit karena akan sangat mempengaruhi kualitas Minyak Sawit Mentah (CPO) dan kualitas Minyak Inti Sawit (PKO) yang dihasilkan dari proses pengolahannya. TBS. Faktor-faktor yang harus diperhatikan terutama mulai dari proses produksi budidaya yang baik (*Good Agriculture Practices/GAP*), proses panen (*Good Handling Practices/GHP*) dan proses pengolahan yang baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*). Produk TBS unggulan ini akan sangat mempengaruhi nilai rendemen minyak sawit. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil panen termasuk varietas tanaman, pemeliharaan tanaman, kualitas dan prosedur panen TBS, transportasi dan pemrosesan di pabrik. Faktor keturunan juga mempengaruhi dan pemeliharaan kelapa sawit yang baik.

Produk utama komoditas kelapa sawit dari kelapa sawit adalah tandan buah segar. Produk-produk ini dipertimbangkan di pabrik kelapa sawit dengan tujuan mengekstraksi minyak dan inti dari minyak sawit. Pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah dan inti sawit (kernel) berkualitas baik merupakan tujuan penting dari pengolahan. Untuk mendapatkan CPO dengan kualitas yang baik, pengolahan dilakukan menurut tahapan tertentu dengan prosedur persyaratan pengolahan sesuai dengan GAP dan GMP yang telah ditentukan dari lapangan hingga proses akhir untuk menghasilkan output atau produk dari kelapa sawit.

Berdasarkan faktor penentu besarnya K Index dimana nilai K Index digunakan untuk menentukan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dipandu oleh perusahaan pabrik kelapa sawit dan petani. Nilai K Index dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur berdasarkan rekomendasi tim harga beli TBS. Usulan perhitungan Indeks K masing-masing Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) ditabulasi atau dihitung oleh tim penentuan harga beli TBS untuk mendapatkan Indeks K rata-rata yang berlaku di suatu wilayah. Besarnya K Index tidak sama setiap bulannya, terkadang bisa fluktuatif naik atau turun. Faktor penyebab fluktuasi tersebut bergantung pada harga jual, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit mentah, serta biaya penyusutan yang dikeluarkan (Mentan, 2018). Penetapan harga TBS dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Age of FFB January 2021

No	Plant Age	Price (Rp)
1.	3 years	1,484.95
2.	4 years	1,648.98
3.	5 years	1,773.76
4.	6 years	1,842.71
5.	7 years	1,948.41
6.	8 years	1975.81
7.	9 years	2,009.91
8.	10 years	2,048.36
9.	11 years	2,047.96
10.	12 years	2,055.96
11.	13 years	2,058.11
12.	14 years	2,055.28
13.	15 years	2,051.38
14.	16 years	2,047.83
15.	17 years	2,040.03
16.	18 years	2,035.06
17.	19 years	2,032.58
18.	20 years	2,024.30
19.	21 years	2004.22

Sumber: Banjarbaru Disbun 2021

Tabel 1 dapat dilihat bahwa harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ditentukan oleh panjang umur tanam dan tingkat kematangan buah kelapa sawit, dimana semakin tua umur tanam kelapa sawit maka semakin tinggi harga TBSnya. Hal lain yang menentukan harga TBS adalah nilai rendemen. Untuk mendapatkan nilai hasil yang tinggi, salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Pemahaman tentang GAP (*Good Agriculture Practices*) sangat penting bagi petani kecil untuk menghasilkan buah sawit yang berkualitas.

Tabel 2. Amount of K Index in 2021

No	Month	K Index (%)
1	January	88.02%
2	February	87.33%
3	March	88.05%
4	April	88.24%
5	May	88.45%
6	June	89.11%

Sumber: Banjarbaru Disbun 2021

Berdasarkan Tabel 2 besarnya Indeks K tidak sama setiap bulannya, terkadang bisa fluktuatif naik atau turun. Faktor penyebab fluktuasi tersebut bergantung pada harga jual, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit mentah, serta biaya penyusutan yang terjadi, terutama dampak pandemi COVID-19.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan Perbedaan hasil penghitungan K Index minyak sawit setiap bulannya tidak sama, bisa fluktuatif, kadang naik turun ini tergantung perbedaan harga jual, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit mentah, serta depresiasi biaya yang terjadi terutama pada masa pandemi covid-19.

Selisih perhitungan komponen biaya petani dan pengusaha hanya membandingkan total biaya produksi dengan harga produksi, sedangkan perhitungan dari Pemerintah selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120 /1/2018.

Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggapi perbedaan yang timbul dari penetapan harga pokok produksi TBS berdasarkan peraturan pemerintah bagi petani kelapa sawit dan perusahaan atau perkebunan jika tidak ada win-win solution adalah: adanya jaminan transparansi hasil penjualan, baik ekspor maupun lokal. Dokumen volume, harga dan biaya harus valid, sehingga data tidak disajikan secara sepihak tetapi diketahui semua pihak/audiens.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kepada LPPM ULM Banjarmasin yang telah memberikan dana hibah untuk PDWM : Klaster Penelitian Madya melalui PNBPN ULM anggaran tahun 2021
2. Dekan Feb Ulm Banjarmasin
3. Ketua GAPKI Cabang Banjarmasin
4. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
5. Perusahaan Kelapa sawit yang ada di Banjarmasin Kalimantan Selatan

6. DAFTAR PUSTAKA

- Amir, T. (2005). *Marketing Dynamics*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Assauri, S. (2007). *Marketing management Fundamentals, Concepts, and Strategies*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahnar, & Nurfatihah. (2011). Policy Analysis of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Tabalong Regency in Improving the Welfare of the Poor Banjarmasin, Lambung Mangkurat University.
- Dahnar, & Yulianto, A. (2017). Analysis of Palm Oil (CPO) Marketing Strategy at PT Gawi Makmur Banjarmasin, South Kalimantan.
- Dahnar, Wijaya, R., & Budiman, A. (2016). Value Chain Analysis of the Palm Oil Commodity Industry in South Kalimantan.
- Darise, N. (2009). *Public Sector Accounting*. Jakarta: Salemba Empat.
- David, F. R. (2006). *Strategic Management 10th Edition*. Jakarta: Salemba Empat.
- Friska, S. (2010). Value Chain Analysis for Competitive Advantage Through Cost Advantage. *Journal of Economic*, 13.
- Gumbira, S., & Intan, H. (2004). *Agribusiness Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hansen, M. (2006). *Cost Accounting (translation)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2004). *Marketing Fundamentals*. Jakarta: PT Index.
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). *Research in Education a Conceptual Introduction 5th Edition*. New York: Addison Wesley Longmen Inc.
- Minister of Agribusiness. (2013). *Regulation No.14/Permentan/OT.140/2/2013*.
- Minister of Agriculture. (2018). *Number 01Permentan/KB.120/1/2018*.
- Ministry of Industry. (2007). *Palm Oil Industry Overview*. Ministry of Industry.
- Mulyadi. (2007). *Cost Accounting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurfatihah, & Dahnar. (2014). *The Role of Agribusiness Companies in the Context of Increasing Regional Original Income (PAD) in South Kalimantan Province (Compariosn of Central and Regional Government Revenues)*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University.
- Pahan, I. (2008). *Complete Guide to Palm Oil Management of Agribusiness From Upstream to Downstream*. Jakarta: Self-help Spreader.
- Republic of Indonesia. (2004). *Law Number 33*. Jakarta.
- Republic of Indonesia. (2009). *Law Number 28 of Concerning Regional Taxes and Regional Levies*.
- Shank, & Govindarajan. (2000). *Theory of Value Chain*. Singapore: Prentice Hall.
- Supriyono. (2003). *Cost Accounting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Swastha, B. I. (2002). *Introduction to Modern Business (Introduction to Modern Corporate Economics) The Thrid Edition*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Womack, J. (1990). *Theory of Value Chain*. Jakarta: Prentice Hall.